

Tabel 5.3 Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi (ton), 2017-2021
Table Subsidized Fertilizer Distribution - NPK (ton), 2017-2021

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total 2017 - 2021 (7)
		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	
1	Aceh	50 166,00	53 858,66	37 499,53	44 718,32	44 146,80	230 389,31
2	Sumatera Utara	122 900,50	140 721,30	87 201,15	113 911,03	116 648,25	581 382,23
3	Sumatera Barat	69 695,00	72 226,05	58 360,00	59 452,85	67 622,00	327 355,90
4	Riau	47 969,80	53 435,80	50 080,00	50 507,15	48 934,50	250 927,25
5	Jambi	57 665,70	56 163,75	51 958,35	58 507,36	53 235,00	277 530,17
6	Sumatera Selatan	104 021,05	104 763,05	76 379,68	83 279,62	89 667,75	458 111,15
7	Bengkulu	24 939,00	27 040,00	25 330,00	26 274,05	28 676,70	132 259,75
8	Lampung	158 411,35	171 292,40	150 572,30	199 927,38	200 676,05	880 879,48
9	Kep. Bangka Belitung	18 390,00	21 359,90	20 310,00	19 406,00	20 028,00	99 493,90
10	Kepulauan Riau	92,70	150,00	129,95	130,00	130,00	632,65
11	DKI Jakarta	-	25,00	10,00	12,50	29,00	76,50
12	Jawa Barat	318 983,10	297 209,38	284 500,92	358 045,76	348 413,60	1 607 152,76
13	Jawa Tengah	434 659,00	401 034,65	346 734,78	433 636,41	424 413,60	2 040 478,44
14	D.I. Yogyakarta	27 158,50	24 469,80	24 153,30	26 035,33	22 930,10	124 747,03
15	Jawa Timur	642 145,00	624 803,25	586 231,89	596 014,15	606 464,50	3 055 658,79
16	Banten	30 291,00	27 820,20	25 745,95	30 500,00	22 927,35	137 284,50
17	Bali	23 723,50	23 853,15	19 321,20	24 150,90	28 065,45	119 114,20
18	Nusa Tenggara Barat	54 046,00	52 289,03	47 571,35	53 134,77	59 455,75	266 496,90
19	Nusa Tenggara Timur	15 010,10	17 221,97	16 993,50	19 128,85	18 616,75	86 971,17
20	Kalimantan Barat	101 518,25	90 164,40	53 345,60	67 284,90	63 978,20	376 291,35
21	Kalimantan Tengah	39 004,90	32 879,55	29 944,75	30 761,35	29 148,50	161 739,05
22	Kalimantan Selatan	43 146,20	45 281,80	37 235,60	43 228,70	37 414,50	206 306,80
23	Kalimantan Timur	32 527,40	34 002,00	23 650,05	25 347,55	26 570,65	142 097,65
24	Kalimantan Utara	4 283,00	3 942,50	4 365,80	4 786,45	3 975,45	21 353,20
25	Sulawesi Utara	11 890,25	12 459,10	12 353,35	14 519,55	12 975,15	64 197,40
26	Sulawesi Tengah	26 795,20	28 489,90	26 349,45	29 321,55	30 440,15	141 396,25
27	Sulawesi Selatan	136 416,40	144 582,00	134 232,50	179 109,97	197 120,45	791 461,32
28	Sulawesi Tenggara	17 029,70	19 869,31	17 609,95	22 296,95	18 936,65	95 742,56
29	Gorontalo	28 197,65	30 824,40	28 878,25	34 500,50	34 767,00	157 167,80
30	Sulawesi Barat	22 312,50	24 320,05	17 879,90	17 874,45	17 697,05	100 083,95
31	Maluku	2 356,20	2 815,85	2 640,80	3 059,05	3 106,55	13 978,45
32	Maluku Utara	1 876,00	1 989,10	1 868,95	2 067,95	1 939,00	9 741,00
33	Papua	7 830,35	8 940,00	8 276,45	8 602,75	7 542,00	41 191,55
34	Papua Barat	1 741,00	1 838,95	1 432,00	1 731,50	1 779,40	8 522,85
Indonesia		2 677 192,30	2 652 136,25	2 309 147,25	2 681 265,61	2 688 471,85	13 008 213,26

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.4 **Penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus Bersubsidi (ton), 2017-2021**
Table *Subsidized Fertilizer Distribution - NPK Special Formula (ton), 2017-2021*

Provinsi / Province	Tahun / Year					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Aceh	-	-	-	-	-	-
2 Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3 Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4 Riau	-	-	-	-	-	-
5 Jambi	-	-	-	-	-	-
6 Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7 Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8 Lampung	-	-	-	-	-	-
9 Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10 Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12 Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
13 Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
14 D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15 Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
16 Banten	-	-	-	-	-	-
17 Bali	-	-	-	-	-	-
18 Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19 Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20 Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21 Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22 Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23 Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24 Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25 Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26 Sulawesi Tengah	-	-	-	2 054,05	2 838,40	4 892,45
27 Sulawesi Selatan	-	-	-	6 927,95	8 147,85	15 075,80
28 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1 616,00	1 616,00
29 Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30 Sulawesi Barat	-	-	-	-	1 644,00	1 644,00
31 Maluku	-	-	-	-	-	-
32 Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33 Papua	-	-	-	-	-	-
34 Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia	-	-	-	8.982,00	14 246,25	23 228,25

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.5 **Penyaluran Pupuk ZA Bersubsidi (ton), 2017-2021**
Table 5.5 **Subsidized Fertilizer Distribution - ZA (ton), 2017-2021**

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total 2017 - 2021 (7)
		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	
1	Aceh	11 534,00	14 660,65	14 630,93	16 620,66	6 281,95	63 728,19
2	Sumatera Utara	44 879,60	49 499,60	48 163,30	37 211,35	18 278,35	198 032,20
3	Sumatera Barat	13 163,00	15 200,80	13 438,80	12 434,75	6 253,90	60 491,25
4	Riau	9 355,70	12 580,00	12 564,00	11 365,60	8 545,00	54 410,30
5	Jambi	9 200,90	8 631,75	8 170,84	10 730,83	6 735,45	43 469,77
6	Sumatera Selatan	2 725,00	3 020,00	2 479,50	6 165,00	4 670,80	19 060,30
7	Bengkulu	4 519,00	5 220,00	5 220,00	4 807,40	3 682,30	23 448,70
8	Lampung	12 886,90	13 956,60	13 422,95	24 220,75	16 667,25	81 154,45
9	Kep. Bangka Belitung	2 227,00	3 089,35	3 334,00	2 383,00	2 328,60	13 361,95
10	Kepulauan Riau	4,70	10,90	10,00	21,00	6,90	53,50
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	1,70	1,70
12	Jawa Barat	64 920,10	65 865,79	65 172,56	66 547,11	39 879,25	302 384,81
13	Jawa Tengah	195 882,90	188 699,32	180 809,19	157 865,09	114 514,55	837 771,05
14	D.I. Yogyakarta	8 922,00	8 652,30	8 763,35	6 074,74	1 339,00	33 751,39
15	Jawa Timur	467 942,15	476 368,50	472 479,25	348 157,79	357 782,50	2 122 730,19
16	Banten	1 064,50	1 250,00	777,25	1 070,90	151,40	4 314,05
17	Bali	3 334,75	3 630,85	2 847,75	2 467,00	3 921,00	16 201,35
18	Nusa Tenggara Barat	17 912,50	18 637,93	18 122,05	19 783,08	19 540,20	93 995,76
19	Nusa Tenggara Timur	864,50	584,70	451,60	400,10	825,35	3 126,25
20	Kalimantan Barat	2 943,00	3 301,50	3 236,10	4 085,40	2 332,75	15 898,75
21	Kalimantan Tengah	653,00	1 244,95	1 087,70	1 281,30	749,25	5 016,20
22	Kalimantan Selatan	928,65	1 269,85	893,50	1 656,75	401,95	5 150,70
23	Kalimantan Timur	2 054,00	1 896,45	1 575,95	1 277,40	944,60	7 748,40
24	Kalimantan Utara	48,00	32,95	15,85	19,00	6,70	122,50
25	Sulawesi Utara	256,00	316,50	272,50	417,50	170,50	1 433,00
26	Sulawesi Tengah	6 736,15	7 339,80	7 022,90	6 496,50	5 799,50	33 394,85
27	Sulawesi Selatan	62 943,75	69 626,05	68 188,70	62 161,42	54 410,80	317 330,72
28	Sulawesi Tenggara	3 294,50	4 579,00	4 463,70	3 160,00	2 311,35	17 808,55
29	Gorontalo	617,00	727,60	730,00	510,30	347,15	2 932,05
30	Sulawesi Barat	7 925,00	9 294,80	9 299,00	9 314,50	6 992,50	42 825,80
31	Maluku	124,00	212,00	187,00	202,05	119,90	844,95
32	Maluku Utara	91,00	157,00	90,60	70,40	79,00	488,00
33	Papua	424,00	641,00	595,00	524,00	403,95	2 587,95
34	Papua Barat	73,05	69,50	68,00	46,50	50,10	307,15
Indonesia		960 450,30	990 267,99	968 583,82	819 549,16	686 525,45	4 425 376,72

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.6 Penyaluran Pupuk Organik Granul Bersubsidi (ton), 2017-2021
Table *Subsidized Fertilizer Distribution - Organic Granules (ton), 2017-2021*

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total 2017 - 2021 (7)
		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	
1	Aceh	4 174,00	8 223,25	7 009,58	6 494,88	5 654,80	31 556,51
2	Sumatera Utara	19 963,60	19 638,22	16 591,39	17 833,62	14 648,60	88 675,43
3	Sumatera Barat	9 312,68	8 983,97	9 113,73	10 935,38	7 594,00	45 939,76
4	Riau	4 051,56	6 375,00	7 766,40	6 062,72	5 004,80	29 260,48
5	Jambi	6 021,00	5 885,02	5 600,30	5 010,66	5 443,84	27 960,82
6	Sumatera Selatan	5 999,48	5 292,20	5 411,68	5 006,00	4 365,80	26 075,16
7	Bengkulu	3 320,36	4 476,76	5 370,00	4 123,83	5 167,00	22 457,95
8	Lampung	12 549,60	15 733,20	17 028,88	15 253,36	12 397,04	72 962,08
9	Kep. Bangka Belitung	4 024,00	6 863,00	9 327,00	6 506,00	7 177,60	33 897,60
10	Kepulauan Riau	15,88	67,80	54,04	43,80	27,00	208,52
11	DKI Jakarta	-	4,00	2,00	2,00	3,00	11,00
12	Jawa Barat	42 036,74	46 672,51	64 492,59	70 776,78	58 804,06	282 782,68
13	Jawa Tengah	156 722,60	165 517,03	160 600,14	144 643,56	94 683,60	722 166,93
14	D.I. Yogyakarta	2 773,00	2 880,22	3 473,76	3 126,74	1 284,00	13 537,72
15	Jawa Timur	361 111,80	360 665,00	368 242,54	294 015,29	248 623,42	1 632 658,05
16	Banten	4 477,00	4 856,53	6 412,38	6 379,43	3 718,60	25 843,94
17	Bali	4 410,04	3 827,72	3 638,96	2 226,52	2 145,20	16 248,44
18	Nusa Tenggara Barat	7 787,00	7 434,99	7 511,20	6 931,34	6 768,00	36 432,53
19	Nusa Tenggara Timur	1 219,00	1 670,04	1 211,20	950,68	642,68	5 693,60
20	Kalimantan Barat	8 227,52	7 676,40	7 223,70	9 201,10	6 798,16	39 126,88
21	Kalimantan Tengah	1 514,00	2 282,00	1 533,00	1 827,36	1 205,84	8 362,20
22	Kalimantan Selatan	3 777,72	4 189,72	3 898,50	3 344,10	1 939,28	17 149,32
23	Kalimantan Timur	2 135,24	1 800,00	2 280,76	2 112,18	1 592,80	9 920,98
24	Kalimantan Utara	156,44	109,56	103,64	107,00	127,00	603,64
25	Sulawesi Utara	1 019,00	750,00	821,20	864,68	759,32	4 214,20
26	Sulawesi Tengah	1 421,72	2 129,84	2 077,36	1 414,32	1 358,40	8 401,64
27	Sulawesi Selatan	11 939,00	17 380,88	15 558,52	16 400,09	15 393,48	76 671,97
28	Sulawesi Tenggara	3 493,80	4 464,52	3 881,00	2 741,48	2 041,80	16 622,60
29	Gorontalo	1 256,00	1 100,16	1 560,00	453,48	199,60	4 569,24
30	Sulawesi Barat	856,00	1 375,69	1 619,10	1 600,80	652,00	6 103,59
31	Maluku	463,88	649,20	614,40	599,80	474,80	2 802,08
32	Maluku Utara	72,00	58,64	50,36	77,00	59,00	317,00
33	Papua	941,24	1 982,68	1 419,04	1 243,56	1 414,64	7 001,16
34	Papua Barat	80,20	160,00	169,72	140,32	142,48	692,72
Indonesia		687 323,10	721 175,75	741 668,07	648 449,85	518 311,64	3 316 928,41





Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.7 Penyaluran Pupuk Organik Cair Bersubsidi (ton), 2017-2021
Table *Subsidized Fertilizer Distribution - Liquid Organic (ton), 2017-2021*

Provinsi / Province	Tahun / Year					Total 2017 - 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Aceh	-	-	-	-	-	-
2 Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3 Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4 Riau	-	-	-	-	-	-
5 Jambi	-	-	-	-	-	-
6 Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7 Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8 Lampung	-	-	-	-	-	-
9 Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10 Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12 Jawa Barat	-	-	-	-	6 610	6 610
13 Jawa Tengah	-	-	-	-	27 089	27 089
14 D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	828	828
15 Jawa Timur	-	-	-	-	170 870	170 870
16 Banten	-	-	-	-	-	-
17 Bali	-	-	-	-	-	-
18 Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2 388	2 388
19 Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20 Kalimantan Barat	-	-	-	-	1 680	1 680
21 Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22 Kalimantan Selatan	-	-	-	-	1 495	1 495
23 Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24 Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25 Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26 Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27 Sulawesi Selatan	-	-	-	-	2 877	2 877
28 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29 Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30 Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31 Maluku	-	-	-	-	-	-
32 Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33 Papua	-	-	-	-	-	-
34 Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia	-	-	-	-	213 837	213 837

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Pupuk Subsidi 2017-2021



Tabel 5.8 **Jumlah Pupuk dan Pembenh Tanah Terdaftar di Indonesia (surat keputusan), 2017-2021**
Registered Fertilizer and Land Reformer in Indonesia by Year (decree), 2017-2021

Jenis Pupuk dan Pembenh Tanah <i>Fertilizer and Land Reformer Types</i>		Tahun / Year				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pupuk Anorganik	379	433	424	385	417
2	Pupuk Organik/Pupuk Hayati/ Pembenh Tanah	182	189	177	205	312
Total		561	622	601	590	729

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.9 **Akumulasi Jumlah Pestisida Terdaftar di Indonesia per Tahun (merek), 2017-2021**
Table 5.9 **Accumulation of Registered Pesticide in Indonesia by Year (brand), 2017-2021**

Jenis Pestisida / Pesticide Types		Tahun / Year				
		2017	2018	2019	2020	2021*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Akarisida	16	16	18	18	18
2	Atraktan	30	34	34	36	39
3	Bahan Pengawet Kayu	75	78	85	88	91
4	Bakterisida	7	11	11	13	18
5	Fumigan	42	45	54	55	58
6	Fungisida	728	778	838	890	957
7	Herbisida	1 128	1 205	1 313	1 378	1 488
8	Insektisida	1 463	1 574	1 706	1 789	1 932
9	Lain-lain	12	13	15	17	17
10	Moluskisida	86	92	103	107	111
11	Nematisida	3	4	5	5	5
12	Pestisida Rumah Tangga dan Pengendalian Vektor Pada Manusia	375	399	472	510	547
13	Repelan	44	44	53	66	66
14	Rodentisida	83	85	88	90	94
15	ZPT	179	186	207	222	234
Total		4 271	4 564	5 002	5 284	5 675

Catatan : * Sampai dengan SK Januari 2022


Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

Tabel 5.10 **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) (unit), 2017-2021**
Table 5.10 **Organic Fertilizer Processing Unit (unit), 2017-2021**


	Provinsi / Province	Tahun / Year					Total 2017 - 2021
		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	
1	Aceh	-	-	-	68	129	197
2	Sumatera Utara	-	-	-	34	25	59
3	Sumatera Barat	-	-	-	15	26	41
4	Riau	-	-	-	15	23	38
5	Jambi	-	-	-	11	4	15
6	Sumatera Selatan	-	-	-	15	41	56
7	Bengkulu	-	-	-	15	4	19
8	Lampung	-	-	-	12	29	41
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	8	6	14
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	149	185	334
13	Jawa Tengah	-	-	-	105	167	272
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	9	7	16
15	Jawa Timur	-	-	-	177	166	343
16	Banten	-	-	-	21	22	43
17	Bali	-	-	-	30	43	73
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	30	49	79
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	43	62	105
20	Kalimantan Barat	-	-	-	29	52	81
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	10	17	27
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	9	5	14
23	Kalimantan Timur	-	-	-	17	22	39
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	2	2
25	Sulawesi Utara	-	-	-	22	14	36
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	19	17	36
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	36	103	139
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	22	12	34
29	Gorontalo	-	-	-	17	8	25
30	Sulawesi Barat	-	-	-	14	22	36
31	Maluku	-	-	-	15	24	39
32	Maluku Utara	-	-	-	16	21	37
33	Papua	-	-	-	11	19	30
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
	Indonesia	-	-	-	994	1 326	2 320

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

UPPO 2020 dan 2021



Sebaran UPPO 2020 dan 2021





Halaman Ini Sengaja
Dikosongkan

Realisasi Anggaran



Budget
Realization

*Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
2022*



Halaman Ini Sengaja
Dikosongkan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian bersama dengan dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten secara berkesinambungan merencanakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana yang dilaksanakan di daerah.

Dalam konteks anggaran, hubungan antara pusat dan daerah diamanatkan oleh UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan definisi dan cakupan kewenangan dan pendanaan di daerah, diantaranya dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dan Tugas Pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

In relation with the execution of its duties and functions, the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities along with departments of agriculture in the scope of the provincial and district levels plan and monitor the sustainable implementation of infrastructure and facilities implemented in the area.

In budget terms, the relationship between central and regions is mandated by Act No. 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between Central and Regional Government.

Revenue Sharing between the Government and the Regional Governments means a fair, pro-portional, democratic, transparent and efficient sharing of revenues in the financing of Decentralization Deconcentration and Co-Administration, regarding to the potential, condition and need of the regions, also funding amount in the management of Deconcentration and Co-Administration.

In the Act, it was outlined the definition and scope of local authority funding, including deconcentration and co-administration. Deconcentration shall be the authority assigned by the Government to governor as the Government's representative and/or to any vertical Agency in certain regions, and co-administration shall be any assignment from the Government to any region and/or village, from provincial government to regency or city and/or village and from regency or city government to village for implementing certain duties with the obligation to report and account for its implementation to the assigning party.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Lebih jauh, UU tersebut dijabarkan dalam PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Di tahun 2021, Realisasi Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp3,37 Triliun, dengan Rp2,054 Triliun untuk dana Kewenangan Pusat, Rp44,118 Miliar untuk Dana Dekonsentrasi dan Rp1,273 Triliun untuk Dana Tugas Pembantuan.

PAGU Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di tahun 2021 adalah sebesar Rp3,441 Triliun. Sehingga serapan anggaran di tahun 2021 mencapai 98%.

Deconcentration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by governor as the Government representative, including all revenues and expenditures in order to implement Deconcentration, excluding any fund allocated for central vertical agency in such region.

Co-Administration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by region and village, including all revenues and expenditures in order to implement co-administration duties.

Furthermore, the Act set out in Regulation No. 7 of 2008 on Deconcentration and Co-administration.

In 2021, the Budget Realization of the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities is IDR 3,37 Trillion, with IDR 2,054 Trillion for Central Funds, IDR 44,118 Billion for Deconcentration Funds and Rp. 1,273 Trillion for Co-Administration Funds.

PAGU of the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities in 2021 is IDR 3,441 Trillion. So that it reaches 98% realization of budget.

Tabel
Table 6.1

**Alokasi Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian (rupiah), 2017-2021**
**Deconcentration Fund Allocation of Directorate General of Infrastructure
and Facilities (rupiah), 2017-2021**

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year				
		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
1	Aceh	19 241 390 935	2 679 617 192	1 683 727 194	1 001 479 308	766 146 768
2	Sumatera Utara	13 744 721 097	912 548 627	2 303 469 489	1 079 395 200	968 109 100
3	Sumatera Barat	8 030 051 397	921 939 491	1 796 231 280	1 394 000 980	1 158 244 276
4	Riau	5 938 483 932	619 711 534	1 260 180 775	1 161 690 645	626 209 379
5	Jambi	7 785 557 300	1 320 572 520	1 289 923 462	1 205 268 264	1 091 266 000
6	Sumatera Selatan	15 927 774 565	7 880 274 826	6 567 058 291	1 861 223 211	3 783 585 948
7	Bengkulu	5 938 984 000	787 680 000	994 826 500	750 899 000	1 146 388 000
8	Lampung	11 915 609 900	2 127 529 600	2 646 976 600	3 001 156 300	2 700 388 430
9	Kep. Bangka Belitung	4 984 207 178	872 778 602	637 800 560	752 737 101	1 463 216 617
10	Kepulauan Riau	2 120 211 968	645 249 800	396 910 500	395 688 200	506 838 955
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat	32 603 141 941	987 244 791	2 796 911 460	2 190 164 980	1 034 895 000
13	Jawa Tengah	40 591 091 838	1 337 711 384	3 257 811 730	2 547 413 586	3 069 120 211
14	D.I. Yogyakarta	4 377 719 260	738 934 052	946 499 034	973 213 000	1 413 325 303
15	Jawa Timur	44 768 940 867	882 617 000	2 673 220 000	2 237 476 000	2 074 602 600
16	Banten	9 564 559 000	1 311 960 000	2 109 402 000	1 866 671 000	1 272 690 000
17	Bali	5 756 351 776	939 287 785	1 387 906 435	1 156 743 015	949 346 222
18	Nusa Tenggara Barat	6 864 528 895	945 078 400	2 291 452 674	1 816 755 240	1 672 943 625
19	Nusa Tenggara Timur	8 632 935 250	926 519 150	2 365 660 020	1 299 670 560	780 583 500
20	Kalimantan Barat	10 691 571 900	1 491 346 650	5 772 801 676	1 387 109 600	838 021 900
21	Kalimantan Tengah	8 128 904 721	2 556 502 500	4 342 070 490	5 524 013 840	1 009 515 700
22	Kalimantan Selatan	8 318 916 100	10 799 458 300	2 293 504 200	1 376 888 700	1 368 961 800
23	Kalimantan Timur	7 973 521 905	902 857 525	758 550 350	615 095 000	579 446 250
24	Kalimantan Utara	5 843 259 200	439 841 850	698 370 490	3 377 257 300	370 304 800
25	Sulawesi Utara	8 786 437 800	1 066 650 200	1 918 744 400	1 495 300 000	806 170 000
26	Sulawesi Tengah	10 193 809 090	6 100 258 025	1 024 734 368	3 646 015 355	1 127 568 500
27	Sulawesi Selatan	18 785 651 002	5 272 679 906	2 723 618 925	2 536 630 293	3 483 764 662
28	Sulawesi Tenggara	8 221 032 850	4 631 402 600	1 051 437 050	3 715 400 050	1 315 448 950
29	Gorontalo	2 698 113 081	1 182 405 617	848 834 750	1 052 085 050	1 240 044 195
30	Sulawesi Barat	4 341 098 003	762 131 503	641 788 159	686 423 090	852 296 070
31	Maluku	9 210 929 500	1 615 672 500	3 201 363 000	1 531 030 000	1 710 619 100
32	Maluku Utara	8 664 150 000	1 400 360 000	1 963 570 000	1 212 420 000	1 444 420 000
33	Papua	17 644 346 800	965 620 000	1 843 667 140	1 157 932 800	1 038 718 600
34	Papua Barat	6 493 230 150	827 820 000	2 356 310 000	942 460 000	455 795 000
	Indonesia	384 781 233 201	66 852 261 930	68 845 333 002	56 947 706 668	44 118 995 461

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ministry of Agriculture, Secretariat of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities

Tabel
Table

6.2


Alokasi Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (rupiah), 2017-2021
Co-administration Fund Allocation of Directorate General of agricultural Infrastructure and Facilities (rupiah), 2017-2021

	Tahun / Year					
	2017	2018	2019	2020	2021	
Provinsi / Province	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Aceh	116 499 192 731	93 160 069 862	56 028 386 256	24 197 789 798	34 494 370 805	
2 Sumatera Utara	47 730 292 953	86 443 268 436	45 202 245 924	22 741 662 685	18 738 864 161	
3 Sumatera Barat	33 545 823 075	44 854 401 338	26 051 593 550	18 306 705 447	34 713 415 592	
4 Riau	17 696 644 900	18 501 033 613	13 838 180 578	30 113 106 834	9 690 854 544	
5 Jambi	62 980 006 130	46 473 896 799	22 601 587 118	27 082 287 826	20 081 947 022	
6 Sumatera Selatan	324 026 201 593	119 244 419 893	725 678 312 398	39 052 289 874	85 413 763 153	
7 Bengkulu	16 653 857 266	36 407 185 908	18 309 541 577	14 186 781 181	15 090 863 700	
8 Lampung	184 701 226 250	102 440 267 273	160 473 345 500	69 741 417 200	39 928 032 150	
9 Kep. Bangka Belitung	61 909 287 911	14 460 758 087	7 381 798 536	15 818 500 362	18 864 601 480	
10 Kepulauan Riau	13 844 616 991	12 679 447 100	3 009 992 295	1 073 723 900	761 345 500	
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat	69 546 297 745	129 004 595 295	77 714 880 007	44 623 474 854	75 773 844 177	
13 Jawa Tengah	89 976 543 851	158 157 817 159	93 160 722 135	48 504 282 836	88 257 687 086	
14 D.I. Yogyakarta	4 407 917 100	17 812 079 576	13 037 109 817	6 757 435 681	16 959 187 280	
15 Jawa Timur	96 337 426 640	136 893 808 925	93 341 664 418	43 268 939 465	77 832 573 413	
16 Banten	18 453 462 880	23 819 969 900	30 044 289 666	10 352 740 000	10 131 350 000	
17 Bali	13 603 277 165	22 046 378 214	21 503 962 996	14 533 990 509	21 154 198 561	
18 Nusa Tenggara Barat	63 617 216 324	50 552 011 465	31 848 238 424	17 852 939 449	27 248 520 070	
19 Nusa Tenggara Timur	28 846 032 330	67 589 841 123	36 752 428 902	29 006 123 956	33 384 074 050	
20 Kalimantan Barat	146 013 588 400	73 186 006 995	33 910 230 825	33 994 294 200	19 634 188 831	
21 Kalimantan Tengah	128 928 811 575	172 960 937 562	134 900 601 448	28 218 475 655	350 639 524 277	
22 Kalimantan Selatan	37 320 696 293	75 780 138 824	475 610 708 093	50 130 506 846	40 060 157 695	
23 Kalimantan Timur	34 870 271 470	28 403 273 658	15 754 994 869	12 922 615 865	9 112 107 604	
24 Kalimantan Utara	17 029 928 936	9 701 930 900	12 101 488 300	14 298 618 900	2 444 367 750	
25 Sulawesi Utara	69 924 010 570	52 259 482 798	23 444 124 200	18 239 593 000	16 458 508 124	
26 Sulawesi Tengah	105 752 153 902	60 613 565 960	55 478 547 440	20 817 098 650	29 797 958 412	
27 Sulawesi Selatan	191 152 236 596	139 612 763 176	174 980 300 644	49 517 392 516	65 794 913 831	
28 Sulawesi Tenggara	90 635 123 000	38 614 075 988	41 315 431 568	26 183 247 000	24 599 131 600	
29 Gorontalo	15 824 191 740	21 685 107 577	14 657 876 131	10 050 361 098	19 410 973 050	
30 Sulawesi Barat	32 065 800 877	19 787 392 516	14 038 667 116	8 393 603 735	12 004 609 200	
31 Maluku	31 312 216 750	34 264 774 591	15 245 759 000	9 169 860 000	12 985 410 000	
32 Maluku Utara	36 343 473 000	34 891 312 000	13 541 240 000	9 074 520 000	14 336 250 000	
33 Papua	97 095 119 409	57 637 720 553	68 404 717 015	6 388 955 800	7 648 343 025	
34 Papua Barat	67 007 768 960	31 936 931 036	16 857 585 000	9 955 885 000	20 536 436 000	
Indonesia	2365 650 715 313	2031 876 664 100	2586 220 551 696	784 569 220 122	1273 982 372 143	

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ministry of Agriculture, Secretariat of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities

Realisasi Anggaran Ditjen PSP



2021



Histori Proporsi Realisasi Anggaran Ditjen

2021

2016 - 2021



Halaman Ini Sengaja
Dikosongkan

DAFTAR ISTILAH

Prasarana dan Sarana Pertanian

Daftar Istilah

Sawah

Lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija / tanaman pangan lainnya.

Sawah Irigasi

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis, maupun irigasi desa.

Sawah Irigasi Teknis

Sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan seperti ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder dan tersier. Saluran induk, sekunder serta bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh Pemerintah.

Sawah Irigasi Setengah Teknis

Sawah berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai pemerintah.

Sawah Irigasi Sederhana

Sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungannya).

Sawah Tadah Hujan

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

Sawah Sistem Surjan

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut dan bukan pasang surut (lebak) dengan sistem tanam padi dan palawija / hortikultura yang ditanam pada tabukan dan guludan.

Sawah Pasang Surut

Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Sawah Reklamasi Rawa Pasang Surut Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa pasang surut.

Sawah Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa bukan pasang surut (lebak).

Sawah Lainnya

Seperti lahan sawah lebak, polder, dan rawa-rawa yang ditanami padi atau rembesan dan lain-lain. Tegalan/Tanah Darat Ringan Sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering antara lain padi gogo dan palawija.

Semak/Alang-alang

Semak/alang-alang merupakan tanah yang tertutup oleh tumbuhan semak belukar dan rumput alang-alang.

Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya

Lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar Atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal, dimasukkan kedalam lahan kebun/tegal.

Tegal/kebun/ladang/huma

Lahan kering yang ditanami tanaman musiman seperti padi ladang, palawija/hortikultura dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah.

Lahan Pertanian Sementara Tidak Diusahakan

Lahan pertanian sementara tidak diusahakan disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung lahan dan kelengkapan/kondisi infrastruktur pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alang-alang dan semak belukar.

Lahan Kritis

Lahan yang sudah tidak produktif lagi kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk diusahakan sebagai lahan pertanian, kecuali bila ada upaya rehabilitasi terlebih dahulu.

Lahan Potensial Kritis

Lahan yang masih produktif bila diusahakan untuk pertanian tanaman pangan. Namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis.

Optimasi Lahan

Usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

Konservasi Lahan

Usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah agar lahan dapat digunakan secara lestari.

Reklamasi Lahan

Suatu upaya pemanfaatan perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan pertanian kurang produktif baik yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

System Rice Intensification (SRI)

Usaha tani padi Sawah organik metode SRI usaha tani padi Sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan.

Rumah Kompos

Bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik/kompos dan dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan dekomposer.

Unit Pengolah Pupuk Organik (APPO)

Upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumahkompos, bak fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak, dan ternaksapi/kerbau.

Jalan Koleksi

Jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil menuju ke jalan produksi.

Jalan Produksi

Merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

Jalan Usaha Tani (JUT)

Prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara.

Jalan Setapak

Suatu jalan yang berada diantara pohon karet dalam suatu blok tertentu, yang digunakan oleh pekebun untuk membawa lateks ke tempat pengumpulan. Jalan ini dibuat sejajar dengan jalan produksi.

Perluasan areal Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Pembuatan kebun hijauan makanan ternak dalam rangka memperluas areal kebun hijauan makanan ternak guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Perluasan Areal Padang Penggembalaan

Upaya memperluas padang penggembalaan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Perluasan Areal Hortikultura

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

Perluasan Areal Hortikultura

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

Perluasan Areal Perkebunan

Kegiatan penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan dengan menerapkan budidaya pertanian sehingga areal perkebunan menjadi bertambah luasannya.

Perluasan Sawah

Usaha penambahan baku lahan Sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum diusahakan dan atau lahan terlantar untuk pertanian dengan sistem Sawah baik Sawah irigasi, pasang surut maupun Sawah tadah hujan.

Air

Semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

Sumber air

Tempat / wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanent).

Sumberdaya air

Air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Daya air

Potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Pengusahaan Sumberdaya Air

Upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan komersial.

Penyediaan Sumberdaya air

Upaya memenuhi kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Konservasi Sumberdaya Air

Upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada masa mendatang.

Efisiensi Pemakaian Air

Perbandingan antara berat hasil panen dibagi dengan berat air yang digunakan.

Penatagunaan Sumberdaya Air

Upaya untuk memerlukan zona pemanfaatan sumber air dan untuk peruntukan air pada sumber air.

Pengembangan Sumberdaya Air

Upaya peningkatan pemanfaatan fungsi sumberdaya air tanpa merusak keseimbangan.

Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar panas/dingin, ombak, gelombang pasang dan lain-lain.

Anomali Iklim

Proses terjadinya perubahan iklim yang melebihi rata-rata normalnya dalam jangka waktu panjang.

Banjir

Genangan yang terjadi akibat curah hujan yang tidak sepenuhnya mampu diserap ke dalam tanah serta akibat terhambatnya aliran pada saluran pembuangan baik alami maupun buatan, yang menyebabkan tanaman menjadi layu.

Bendung

Usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.

Bulan Basah

Bulan dengan curah hujan rata-rata > 100 mm/bulan.

Bulan Kering

Bulan dengan curah hujan <60 mm/bulan. Bulan lembab curah hujan sebulan antara 60 – 100 mm.

Curah Hujan Atas Normal

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun $>115\%$.

Curah Hujan Normal

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun antara $85\% - 115\%$.

Curah hujan Bawah Normal

Curah hujan bawah normal jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun $< 85\%$.

Daerah Pengaliran Sungai/Daerah Aliran Sungai (DAS)

Suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke sungai atau laut, termasuk dalam hal ini di bawah cekungan air tanah.

Dam Parit

Bangunan / dam yang ditempatkan pada alur-alur hidrologi alam untuk menekan laju run-off dan menampungnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

El Nino

Gejala penyimpangan iklim global yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang di atas rata-rata normal dengan waktu kejadian yang bersiklus acak.

Kekeringan

Keadaan dimana kebutuhan air tanaman tidak dapat lagi dipenuhi oleh pasokan air baik dari curah hujan maupun irigasi sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu.

Rata-rata permulaan musim hujan

Awal terjadinya musim hujan yang diperhitungkan berdasar data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

Rata-rata periode musim hujan

Kurun waktu berlangsungnya musim hujan yang diperhitungkan berdasar data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

Irigasi

Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian.

Irigasi sederhana

Irigasi yang keadaan airnya tidak dapat diukur disetiap jenis penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola oleh petani/masyarakat.

Irigasi setengah teknis

Irigasi yang hanya dapat diukur pada saluran primer dan sekunder, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Irigasi tadah hujan

Irigasi yang sumber airnya berasal dari air hujan jatuh langsung di petakan, dilengkapi dengan saluran pembawa dan pembuang di TUT.

Irigasi teknis

Irigasi dengan keadaan airnya dapat diukur di setiap tingkatan penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Jaringan irigasi

Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian.

Jaringan Tersier

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya. Termasuk dalam hal ini jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier.

Jaringan Utama

Jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan) saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya.

Petani Pemakai Air

Semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi rawa dan pemakai air irigasi lainnya.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang dibentuk secara demokratis.

Pengelolaan Irigasi

Segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, termasuk perencanaan, pemungutan dan pendayagunaan iuran pengelolaan irigasi.

Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi

FKPI wadah koordinasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pemerintah daerah dan atau lembaga institusi terkait di daerah irigasi lainnya yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Gabungan perkumpulan petani pemakai air istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi.

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajemen administrasi dan organisasi secara mantap dapat mengelola daerah irigasi/ reklamasi rawa secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.

Komisi Irigasi

Komisi irigasi wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten/Kota, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Daerah Irigasi

Daerah irigasi kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi (bisa disingkat dengan D I.)

Penyerahan Pengelolaan Irigasi

Penyerahan Pengelolaan Irigasi penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi dari Pemerintah kabupaten/Kota kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air tanpa dibatasi areal pelayanan yang akan diserahkan.

Rehabilitasi dan Peningkatan irigasi yang sifatnya ringan

Kegiatan yang masih dapat ditangani oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mengganggu keamanan bangunan, tidak merubah fungsi bangunan dan tidak merubah system.

Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangan termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna.

Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan “stake holder” yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat wilayah sungai/kabupaten/kota.

Panitia Tata Pengaturan Air

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan “Stake holder” yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat propinsi.

Partisipatif

Peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.

Irigasi Partisipatif

Pengelolaan irigasi yang melibatkan seluruh stakeholder (Pemerintah, petani, LSM dan lainnya) yang terkait mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi, sehingga dapat meningkatkan suatu hasil usahatani

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petaktersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah.

Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES)

Jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Irigasi Tanah Dangkal

Irigasi yang bersumber dari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter. Air ini terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.

Irigasi Tanah Dalam

Irigasi yang bersumber dari air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.

Irigasi Air Permukaan

Irigasi yang bersumber dari Air Permukaan yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air).

Irigasi Tetes dan Irigasi sprinkler

Sistem pemberian air ke lahan pertanian dengan menggunakan tekanan (pressure). Jenisnya curah (sprinkler) dan tetes (drip). Irigasi bertekanan yang dimaksud irigasi sprinkler/tetes.

Sumur Resapan (infiltration Well)

Sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah.

Profil Sosial Ekonomi Teknis

Gambaran keadaan social ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dijumpai disaat daerah irigasi pada kurun waktu tertentu.

Reklamasi Lahan Rawa

Upaya untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.

Saluran sekunder

Saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

Terasing

Bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat sejajar garis kontour yang dilengkapi saluran pembuangan air (SPA), rorak dan tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi.

Wilayah sungai

Suatu wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Pengairan Sungai (DPS), untuk pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.00 km², seluruh pulau ditetapkan sebagai satu wilayah sungai.

Embung

Bangunan yang dibuat berdasarkan norma, kriteria dan standar teknis yang telah ditetapkan serta berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyimpanan air hujan / run off pada waktu musim hujan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, namun dalam keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk kepentingan lain seperti : air minum, ternak dan sebagainya.

Chek Dam / Dam

Pengendali Bangunan pengawetan tanah dan air berupa bendungan kecil dengan konstruksi urugan tanah dan batu / beton, dibuat pada alur curam atau sungai kecil yang berfungsi sebagai pengendali sedimen atau penampung air.

Luas Baku Irigasi

Areal bersih suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan yang berupa kebun produktif, jalan, kampung, pemukiman, halaman, bukit dan sebagainya).

Areal Potensial Irigasi

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

Areal Belum Potensial Irigasi

Areal Belum Potensial Irigasi areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang sedang dalam tahap pembangunan atau belum dibangun tetapi desainnya sudah ada.

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Sudah Dikembangkan (PTSD)

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) serta jaringan petak tersiernya telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD)

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD) areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang pernah / telah diselesaikan tetapi jaringan petak tersiernya belum / sedang dibangun.

Jaringan Irigasi Sdh Memadai Pd Daerah Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang telah / pernah diselesaikan dan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

Jaringan Irigasi Belum Memadai Pada Daerah Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang sedang / belum dibangun tetapi diperkirakan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

Luas Baku Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa pasang surut yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan Sawah (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, bukit dan lain-lain).

Luas Baku Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa bukan pasang surut yang berdasarkan perencanaan teknis bukan dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, jalan, bukit dan lain-lain).

Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Sudah Dikembangkan (PTSD)

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) serta drainase tersiernya telah / pernah diselesaikan.

Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Belum Dikembangkan (PTBD)

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah / pernah diselesaikan, tetapi drainase tersiernya belum / sedang dibangun (desain tersiernya sudah ada).

Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP)

Bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melaluibantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

PNPM - Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Agribisnis

Usaha pertanian yang terdiri atas subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.

Subsistem Hulu

Kegiatan Ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input pertanian).

Subsistem Pertanian Primer

Kegiatan Ekonomi yang menggunakan sarana produksi, yaitu budidaya.

Subsistem Agribisnis Hilir

Kegiatan Ekonomi yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.

Subsistem Penunjang

Kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain.

Perdesaan

Kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang feasible tetapi belum bankable termasuk sektor pertanian, memiliki usaha produktif yang didukung dengan Program Penjaminan.

KUR Mikro

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta per debitur.

KUR Retail

KUR yang diberikan dengan plafon di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta per-debitur.

Petani

Perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang.

Kelompok Tani

Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani.

Gabungan Kelompok Tani

Kumpulan beberapa warga kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha Kecil

Usaha Produktif berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 Miliar.

Usaha Menengah

Usaha Produktif yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

Perbankan

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian.

Perusahan Penjaminan

Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian guna memperoleh kredit/pembiayaan dari Bank.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Kredit investasi dan/ atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

Program Ketahanan Pangan

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.

Bank Pelaksana

Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

Bantuan Kepemilikan (BAKAL)

Bantuan Langsung kepada kelompok tani atau UPJA untuk pembelian alat dan mesin pertanian meliputi traktor Roda 4 dan Pompa Air.

Bantuan Uang Muka (BUMA)

Dana Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani atau UPJA untuk pengadaan alsintan, khususnya Traktor Roda 2.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

UPJA Pemula

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki alsintan 1 – 4 unit dan 1 – 2 jenis alsintan.

UPJA Berkembang

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5 – 9 unit dan jenis alsintan 3 – 4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap.

UPJA Profesional

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 serta memiliki > 5 jenis alsintan.

Pupuk

Material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun nonorganik (mineral).

Pupuk Urea

Pupuk buatan hasil persenyawaan NH_4 dengan CO_2 . Bahan dasarnya biasanya berupa gas alam dan merupakan ikatan hasil tambang minyak bumi. Kandungan N total berkisar antara 45-46%. Dalam proses pembuatan Urea sering terbentuk senyawa biuret yang merupakan racun bagi tanaman jika terdapat dalam jumlah yang banyak. Agar tidak mengganggu kadar biuret dalam Urea harus kurang 1,5-2,0 %. Kandungan N yang tinggi pada Urea sangat dibutuhkan pada pertumbuhan awal tanaman (Ruskandi, 1996).

Pupuk NPK

Pupuk majemuk yang mengandung unsur hara utama lebih dari dua jenis. Dengan kandungan unsur hara Nitrogen 15 % dalam bentuk NH_3 , fosfor 15 % dalam bentuk P_2O_5 , dan kalium 15 % dalam

bentuk K₂O. Sifat Nitrogen (pupuk pembawa nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak akan menambah keasaman tanah yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman (Hardjowigeno, 1992).

Pupuk SP36 (Superphosphat 36)

Pupuk fosfat yang berasal dari batuan fosfat yang ditambang. Kandungan unsur haranya dalam bentuk P₂O₅, SP 36 adalah 46 % yang lebih rendah dari TSP yaitu 36 %. Dalam air jika ditambahkan dengan ammonium sulfat akan menaikkan serapan fosfat oleh tanaman. Namun kekurangannya dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, lamban pemasakan dan produksi tanaman rendah (Hakim, dkk, 1986).

Pupuk ZA

Pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Nama ZA adalah singkatan dari istilah Bahasa Belanda, *zwavelzureammoniak*, yang berarti ammonium sulfat (NH₄SO₄).

Pupuk Organik

Pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa –sisa tanaman, hewan, dan manusia.

Pupuk Organik Cair (POC)

Pupuk yang berbentuk cairan, dibuat dengan cara melarutkan kotoran ternak, daun jenis kacang-kacang dan rumput jenis tertentu ke dalam air. Pupuk ini lebih mudah diserap oleh tumbuhan dibandingkan dengan pupuk lain (pupuk kandang, hijau dan kompos).

Pupuk Organik Granul (POG)

Pupuk yang berbentuk granul (butiran). Bahan yang digunakan bisa dibuat dari pupuk kandang atau kompos, baik kompos dari limbah pertanian, kompos dari sampah organik, atau humus yang langsung diambil dari tanah.

Pestisida

Bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pest ("hama") yang diberi akhiran cide ("pembasmi") Insektisida Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga (Insect).

Fungisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan (jamur atau fungi).

Herbisida

Pestisida yang mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu).

Akarisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina (tungau atau mites).

Moluskisida

Pestisida yang digunakan mengendalikan hama dari bangsa siput (moluska).

Rodentisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat (tikus).

Nematisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan cacing (nematode).

Bakterisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri.

Algasida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan ganggang (algae).

Repelen

Pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama.

ZPT

Pestisida yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman yang efeknya bisa memacu pertumbuhan atau menekan pertumbuhan.

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Asuransi

Mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan terjamin.

Asuransi Usaha Tani Padi

Perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usahatani padi.

Asuransi Usaha Ternak Sapi

Perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dapat menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan atau kehilangan sesuai ketentuan persyaratan polis asuransi.

Polis

Dokumen perikatan asuransi yang memuat antara hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.

Penanggung

Perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar keterikatan untuk membayar tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan polis asuransi.

Premi

Sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.

Klaim

Tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberikan hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tertanggung.

